

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Hutan Konservasi

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.<sup>1</sup> Dengan demikian, dari pengertian diatas ada beberapa unsur yakni:<sup>2</sup>

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal seperempat hektar) yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Semua unsur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ada beberapa asas hukum kehutanan, meliputi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu langsung dan tidak langsung.

---

<sup>1</sup>R.I., Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Bab I, Pasal 1, angka 1.

<sup>2</sup>M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.167.

<sup>3</sup>Salim, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan edisi revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8-11.

## 2. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus. Tujuan asas kelestarian hutan adalah (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut dan seterusnya, (2) untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water conservation*), dan (3) untuk perlindungan alam.

## 3. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi: (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan dan (5) keterpaduan. Kelima asas penyelenggaraan kehutanan dijelaskan berikut ini:

### a. Asas Manfaat dan Lestari

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya serta ekonomi.

b. Asas Kerakyatan dan Keadilan

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

c. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

d. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

e. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Di samping itu hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan hutan

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ada dua manfaat hutan yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain.

Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, perahu, dan lain-lain dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

### 2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung yaitu:

#### a. Dapat mengatur air

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46-48.

yaitu air yang masuk ke dalam tanah dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

- b. Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

- c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam ( $O_2$ ). Di hutan dan di sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

- d. Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.

- e. Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekadar rekreasi dan untuk berburu.

- f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan dan keamanan karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan.

g. Dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat menambah devisa negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa bagi negara.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasannya tertera pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek yaitu:<sup>5</sup>

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, keberadaan hukum

---

<sup>5</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi kedelapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.219.

konservasi bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya, melestarikan hewan dan tanaman yang dilindungi, dan dalam rangka mengklasifikasikan kawasan lindung beserta metodenya termasuk cadangan biosfer dan daerah penyangga.<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya maka diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

---

<sup>11</sup>Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 139.

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan, taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Hutan-hutan di Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai [kawasan lindung](#) sejak tahun 1931 untuk perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan kabupaten/kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional (sering disingkat TN) yang terletak di Jawa bagian tengah. Secara administrasi pemerintahan, wilayah taman nasional ini masuk ke dalam wilayah dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ekosistem Merapi secara alami merupakan hutan tropis pegunungan yang terpengaruh aktivitas gunung berapi. Beberapa jenis endemik diantaranya adalah [saninten](#) (*Castanopsis argentea*), anggrek (*Vanda tricolor*), dan [elang Jawa](#) (*Spizaetus bartelsi*). Taman Nasional Gunung Merapi tersebut juga merupakan tempat hidup [macan tutul](#) (*Panthera pardus*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Rachmat, 2016, "Taman Nasional Gunung Merapi", [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Gunung\\_Merapi](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Merapi)., diakses tanggal 2 Oktober 2016, jam 19.30.



## B. Kerusakan Hutan dan Upaya Penanggulangan Hutan Konservasi

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Kegiatan perusakan hutan seperti penebangan pohon, pembalakan liar dan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin akan berdampak pada kerusakan hutan. Kegiatan tersebut akan menimbulkan kerugian negara, baik kerugian ekonomi maupun ekologi. Adapun menimbulkan dampak sosial budaya dengan adanya interaksi wisatawan dan penduduk lokal baik positif maupun negatif. Hal positif ialah meluasnya cakrawala pandangan penduduk lokal dan hal negatif ialah wisatawan

merusak lingkungan dengan mencorat-coret maupun membuang sampah sembarang tempat.<sup>8</sup>

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan pencurian kayu di kawasan hutan, baik di hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin-mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan (pencurian kayu) mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Perusakan hutan tersebut menjadi suatu kejahatan yang luar biasa karena dampaknya terasa baik secara regional, nasional maupun internasional. Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meliputi dua kegiatan sebagai berikut:

1. Penebangan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

---

<sup>13</sup>Otto Soemarwoto, 1989, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 310.

<sup>9</sup>Suriansyah Murhaini, 2012, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm.25.

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.

2. Membakar hutan.

Tindak pidana membakar hutan dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 26-28.

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 38 ayat(4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

6. Menggembalakan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan dalam Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Apabila alat-alat yang dibawa adalah lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan, namun tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah diatur dalam Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

8. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.<sup>11</sup>

Perlindungan hutan dan konservasi alam diatur dalam Pasal 46-51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung,

---

<sup>11</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hlm. 191.

fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.<sup>12</sup> Di samping Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kawasan pelestarian alam hutan konservasi diatur pula Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Diatur lebih lanjut mengenai larangan pada Pasal 33 yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.<sup>13</sup> Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilakukan di semua lahan kritis. Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan menggunakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit

---

<sup>12</sup>Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 146.

<sup>13</sup>R.I., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 41 ayat 1.

pengelolaan berdasarkan wilayah DAS yang diprioritaskan. DAS yang diprioritaskan ditetapkan oleh menteri berdasarkan kriteria paling sedikit memuat kondisi spesifik biofisik, sosial ekonomi, lahan kritis pada hulu DAS dan wilayah hutan yang rentan perubahan iklim. Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Reboisasi meliputi kegiatan persemaian atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan dan kegiatan mendukung.<sup>14</sup>

Pemeliharaan tanaman dilakukan melalui perawatan dan pengendalian hama dan penyakit. Di samping itu dengan pengayaan tanaman yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dalam rehabilitasi hutan pada hutan konservasi dilaksanakan dengan ketentuan harus menanam jenis tumbuhan asli setempat, menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat dan menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.<sup>15</sup>

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui tahapan (a) perencanaan dan (b) pelaksanaan. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan di dalam kawasan dan/atau di lahan. Pada Pasal 21 ayat (2) disebutkan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pendukung

---

<sup>14</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hlm. 193.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 195.



rehabilitasi hutan dan lahan. Ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. Pengembangan pembenihan yaitu usaha pemulihan pohon, pengembangan sumber benih, konservasi sumber daya genetik, produksi benih, distribusi benih dan pembibitan.
2. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan yaitu metoda dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk pembibitan, penanaman, dan pembuatan bangunan konservasi tanah, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan.
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yaitu usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
4. Penyuluhan.
5. Pelatihan.
6. Pemberdayaan masyarakat yaitu usaha meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat.
7. Pembinaan.
8. Pengawasan.

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dinyatakan bahwa pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh:<sup>16</sup>

- (a) Pemerintah untuk kawasan konservasi.
- (b) Pemerintah kabupaten/kota atau kesatuan pengelolaan hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- (c) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

Selanjutnya, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keanekaragaman jenis tanaman, dilaksanakan pada hutan rawang, baik di hutan hak, hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.<sup>17</sup>

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada hutan konservasi ini membutuhkan kebijakan khusus dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat), karena keterlibatan pemerintah (pusat) ini akan lebih luas. Sebab, rehabilitasi hutan konservasi merupakan kegiatan yang memiliki aspek yang sangat luas dan lengkap serta dana yang begitu banyak. Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen

---

<sup>16</sup>Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 366.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 367.

masyarakat juga semua lembaga-lembaga non pemerintahan seperti Badan Usaha Milik Negara.<sup>18</sup>

Sementara itu sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia secara tegas harus dilarang. Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan (ayat (1)). Pengecualian dari membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, meliputi: (a) pengendalian kebakaran hutan; (b) pembasmian hama dan penyakit; (c) pembinaan habitat tumbuhan dan satwa (ayat (2)). Pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang (ayat (3)). Pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri (ayat (4)).<sup>19</sup> Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa untuk membatasi meluasnya kebakaran hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar hutan wajib (a) melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada kepala desa setempat, petugas kehutanan, Kepala Kesatuan Pengelola Hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin

---

<sup>23</sup>.*Ibid.*, hlm. 370.

<sup>19</sup>.*Ibid.*, hlm. 442.

penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak dan (b) membantu memadamkan kebakaran hutan.

Sementara itu, penindakan terhadap pelanggaran mengenai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hutan, termasuk didalamnya menyangkut barang bukti dari hasil perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut disimpan dengan sebaik-baiknya. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana kehutanan disimpan atau dikumpulkan di tempat yang tersedia pada instansi kehutanan yang bersangkutan, rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar (ayat (1)). Hasil hutan yang cepat rusak dan memerlukan biaya tinggi untuk penyimpanannya diupayakan segera dilelang (ayat (2)). Barang bukti tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan/atau termasuk di dalam daftar *appendix I* CITES tidak dapat dilelang ayat (3)). Semua hasil hutan dari hasil-hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk akat angkutnya yang dipergunakan melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran dirampas untuk negara (ayat (4)). Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dilakukan pelelangan atau dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ayat (5)). Pelaksanaan pengurusan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri (ayat (6)).

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditemukan oleh aparaturnya yang cakap dan terampil, tetapi juga harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu ditujukan kepada semua masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, diwajibkan ikut serta dalam usaha perlindungan hutan dan pencegahan terhadap kerusakan hutan.<sup>20</sup>

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.<sup>21</sup> Upaya tersebut dilakukan agar kawasan hutan konservasi tetap terjaga kelestariannya tanpa campur tangan manusia.

#### C. Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan

---

<sup>25</sup>Salim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Cetakan Ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.123.

<sup>26</sup>R.I., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 35.

batas administrasi pemerintahan. Salah satu kegiatan pengelolaan hutan ini ialah tata hutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 yaitu tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Balai Taman Nasional Gunung Merapi mempunyai program yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam antara lain:<sup>22</sup>

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.
2. Program Pemantapan Keamanan dalam Negeri.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Struktur organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi berdasar pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 Tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, untuk TN Gunung Merapi termasuk dalam TN Tipe B yang terdiri dari Kepala Balai (Eselon III), Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV). Dua orang Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (Eselon IV) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pejabat Eselon III dan IV Balai Taman Nasional Gunung Merapi:<sup>23</sup>

- a. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (Eselon III)

---

<sup>22</sup>TNGM, 2012, “Balai Taman Nasional Gunung Merapi”, <http://www.tngunungmerapi.org>, diakses tanggal 1 Oktober 2016, jam 19.00.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Tugas pokok/misi jabatan yaitu melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelayanan teknis, dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengatur pelaksanaan kebijakan operasional konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan pelayanan teknis bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan administrasi bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menyusun pedoman kerja kawasan taman nasional, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar dari kawasan taman nasional.

- 6) Mengusulkan penataan zona/blok, menyusun rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar dari kawasan taman nasional.
- 7) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar dari kawasan taman nasional.
- 8) Menyusun strategi operasional, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebakaran di kawasan taman nasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan plasma nutfah secara terbatas serta pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam (*enclave*) kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 12) Menyusun rencana, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan kinerja Balai.
- 13) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
- 14) Pengelolaan pelayanan perizinan lingkup Balai.
- 15) Menyusun dan mengelola anggaran lingkup Balai.
- 16) Melaksanakan pembinaan lingkup Balai.
- 17) Memberikan saran dan usulan kepada pimpinan.
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merapi (Eselon IV)

Tugas pokok/misi jabatan yaitu melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan pengurusan administrasi tata usaha persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- 3) Membimbing penyelesaian administrasi tata usaha persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- 4) Mengelola penyelesaian tugas administrasi tata usaha persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- 5) Mengoreksi konsep surat dan *draft* administrasi tata usaha persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis administrasi tata usaha persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN I & II) Balai Taman Nasional Gunung Merapi (Eselon IV)

Tugas pokok/misi jabatan yaitu melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar secara ilegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan taman nasional. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 2) Membagi tugas pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

- 3) Membimbing penyelesaian pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 4) Merencanakan kegiatan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 5) Memantau, mencermati dan memeriksa pelaksanaan dan hasil pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 6) Mengoreksi surat dan *draft* dalam rangka pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran

hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

- 8) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 9) Memberikan saran dan telaahan kepada pimpinan berupa usulan dan konsep pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional dan kegiatan perlindungan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan dan pelayanan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 10) Membina bawahan lingkup Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah termasuk Pejabat Fungsional.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH)

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.10/Menhut-I/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta konservasi sumber daya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem.

## 2) Polisi Hutan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan bahwa Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat, dan akurat. Kegiatan operasional SPORC meliputi sebagai berikut:

a) Kegiatan Prepentif

- (1) Patroli di dalam dan di luar kawasan hutan serta jalur-jalur peredaran hasil hutan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Penjagaan terhadap hasil penanganan tindak pidana kehutanan.
- (3) Identifikasi tingkat kerawanan, gangguan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar.
- (4) Kegiatan lain yang dapat membatasi kesempatan, peluang dan kemungkinan fisik untuk terjadinya perusakan hutan,

kawasan hutan, kawasan konservasi dan hasil hutan serta sarana prasarana perlindungan hutan.

b) Kegiatan Represif

- (1) Penanggulangan gangguan dan ancaman terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar.
- (4) Melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka atas perintah pimpinan yang berwenang.
- (5) Melaksanakan penanganan barang bukti tipihut.
- (6) Penanganan tersangka pelaku tipihut.
- (7) Penanganan satwa tumbuhan dan biota air.
- (8) Penanganan kebakaran hutan.
- (9) Tindakan pertama ditempat terjadinya tipihut.
- (10) Membuat Laporan Polisi kehutanan.



- (11) Memeriksa surat-surat atau dokumen kelengkapan pengangkutan hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar.
- (12) Tindakan pembantuan proses penyidikan tipihut berdasarkan perintah PPNS Kehutanan.

c) Kegiatan Yustisif

Melakukan seluruh rangkaian kegiatan proses penyidikan tindak pidana kehutanan (bagi anggota yang berkualifikasi PPNS Kehutanan)

d) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

- (1) Penanganan bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban.
- (3) Sosial kemasyarakatan lainnya.

3) Penyuluh Kehutanan

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.137/Men/V/2011 mempunyai fungsi utama yaitu:

- (1) Mengembangkan interaksi sosial.
  - (a) Melakukan dialogis.
  - (b) Membangun jejaring kerja.

- (c) Mengorganisasikan masyarakat.
- (2) Melakukan persiapan penyuluhan kehutanan.
  - (a) Menyusun data potensi wilayah, *agroforestry* ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.
  - (b) Menganalisis potensi wilayah, *agroforestry* ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.
  - (c) Menyusun program penyuluhan kehutanan.
  - (d) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.
- (3) Melaksanakan penyuluhan kehutanan.
  - (a) Menyusun materi penyuluhan kehutanan.
  - (b) Menetapkan metode penyuluhan kehutanan.
  - (c) Mengembangkan kemandirian kelompok sasaran.
- (4) Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
  - (a) Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
  - (b) Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
- (5) Melakukan pengembangan penyuluhan kehutanan.
  - (a) Membuat telaahan pelaksanaan strategi dan kebijakan penyuluhan kehutanan.
  - (b) Melakukan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.
  - (c) Melakukan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

- (6) Melakukan pengembangan profesi penyuluhan kehutanan.  
Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan profesi penyuluhan kehutanan.
- (7) Melaksanakan pengembangan penyuluhan.  
Membuat media penyuluhan dalam bentuk model.
- (8) Melakukan pendampingan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (a) Melakukan pendampingan kegiatan pembibitan.
  - (b) Melakukan pendampingan kegiatan penanaman.
  - (c) Melakukan pendampingan kegiatan sipil teknis konservasi tanah dan air.
- (9) Melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan.
- (a) Melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
  - (b) Melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.
  - (c) Melakukan pendampingan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat.
- (10) Melakukan pendampingan kegiatan jasa lingkungan dan tumbuhan satwa liar.
- (a) Melakukan pendampingan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
  - (b) Melakukan pendampingan kegiatan.

- (c) Penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- (11) Melakukan pendampingan kegiatan perlindungan hutan.
  - (a) Melakukan pendampingan pengendalian kebakaran hutan.
  - (b) Melakukan pendampingan pengamanan hutan.
- (12) Melakukan pendampingan kegiatan di bidang planologi.
  - (a) Melakukan pendampingan kegiatan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
  - (b) Melakukan pendampingan kegiatan tata batas kawasan hutan.
- (13) Melakukan pendampingan kemitrausahaan  
Melakukan pendampingan akses permodalan dan kemitrausahaan.

